B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI TEBASAN IKAN BANDENG DI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Bahasan Cara Menawarkan Harga

Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka agama mengatur pula sebaik-baiknya masalah mu'amalah ini. Dengan ini jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Di samping manusia itu diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, juga diperlukan berusaha mencari keperluan hidupnya. Firman Allah SWT. :

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
- القصص ٧٧ -

"Hendaklah kamu cari kampung akhirat (beribadah) dengan apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupa akan nasibmu (keperluan hidup) di dunia ini berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah mencari kerusakan di muka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan". (al-Qur'an, 28 ; 77)

Dalam menjalankan mu'amalahnya, manusia diberi kebebbasan dan tidak ada keterikatan selama tidak ada nas yang melarangnya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .

"(Asal dari pada sesuatu itu sesuai dengan ketetapannya, sehingga ada dalil yang merubahnya)" . (Asymuni A. Rachman, 1976 ; 40).

أنتم اعلم بأمر دنياكم .

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu". (al- Jalaluddin Abdurrachman bin Abi Bakr As-Suyuti, tt ; 58).

Jadi jelaslah dalam jual beli husus masalah menawarkan harga kita diberi kebebasan selama tidak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam.

Sebagaimana pada bab yang terdahulu, bahwa penaksiran dan memperlihatkan keadaan ikan pada penebas dalam jual beli tebasan sebelum penawaran adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli ini, karena merupakan cara yang dibutuhkan, dan dengan keduanya maka akan diketahui berapa harga yang akan menjadi patokan yang tentunya disesuaikan dengan jumlah pembibitan dan harga pasaran. Sebagaimana peristiwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di kota Madinah dalam situasi keadaan harga barang yang terus naik dan tidak menentu. Para sahabat mengharapkan agar Rasul dapat mengendalikan harga tersebut maka Rasulullah menjawab :

ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.

"Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya mengharapkan ingin bertemu Allah, sedang tidak ada seorangpun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat żalim, baik terhadap darah maupun harta".(Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Juz - III, tt ; 25).

Hadiṡ tersebut dapat difahami bahwa menaksir harga tanpa sesuatu kepentingan adalah dilarang. Dan penentuan harga harus wajar dan sesuai dengan kepentingan umum.

Dalam jual beli tebasan ini juga terdapat tawar menawar yang prosesnya sebagaian besar tidak berbelit-belit. Hal semacam ini jelas tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena di dalamnya terdapat unsur rela sama rela. Demikian ini syara' membolehkan bahkan menganjurkan. Dan tawar-menawar merupakan proses jual beli sebelum diadakan kata sepakat/ ijab qobul.

Jika pihak yang melakukan tawar-menawar sudah a-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

da kata mufakat, maka kesepakatan itu harus dipenuhinya sesuai dengan sabda Nabi :

المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذالك .

"Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat mereka selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran". (Al-Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr -- As-Suyuti, tt : 319).

Sedangkan sebagaian kecil proses tawar menawarnya berbelit-belit, yang dikarenakan penebas menawar harga yang terlalu rendah dan ingin mendapatkan harga yang semurah-murahnya, demikian dalam agama Islam dilarang karena ingin menang sendiri.
Demikian juga dengan sikap pemilik tambak sa'at menawarkan harga, sama sekali tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Sikap ramah adalah merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki setiap orang baik terhadap urusan jual beli maupun yang lain. Sebagaimana firman Allah - SWT. :

واحسن كما أحسن الله اليك - القصص : ٧٧ .

"Dan berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu". (al-Qur'an , 28 : 77).

Faktor adat istiadat disuatu Negara akan merupakan sumber Yurisprodensi hukum Islam, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip umum hukum Islam dan dapat menjadikan kemaslahatan bersama, sebagaimana dalam kaidah kulliyah :

العادة المحكمة

"Adat Istiadat dapat menjadi hukum". (Asymuni - Abdurrahman, tt : 88).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam cara menawarkan harga tidak terdapat adanya penyimpangan dari hukum Mu'amalat Islam, demikian juga dengan masalah memperlihatkan ikan yang dilakukan mereka yang sudah profesional menjadi kebiasaan dan sudah berjalan lama, sehingga menjadi semacam adat istiadat bagi mereka sebelum melakukan jual beli tebasan.

B. Bahasan Cara Menyepakati Harga Akhir.

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa menetapkan harga pada jual beli tebasan adalah berdasarkan/ tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan suka sama suka. Sebagaimana firman Allah SWT. :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - النساء - ٢٩ -

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan batil, kecuali atas jalan perdagangan dengan ridha (suka sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka". (al-Qur'an, 4 : 29).

Dan Hadis yang berbunyi :

إنما البيع عن تراض . رواه ابن ماجه

"Bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)". (Muhammad Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah Al-Qazwini, Juz. II, tt : 737).

Maka dengan pernyataan ini, tebasan sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya harus ada unsur saling merelakan/suka sama suka dalam menyepakati harga ahir.

Jadi kalau ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli tebasan di Kedungpeluk telah memenuhi sahnya jual beli menurut syariat Islam.

Begitu juga saat menetapkan harga. Sebagaian yang berperan pemilik tambak dan sebagaian lagi penebas yang pada dasarnya mereka saling merelakan atas jual beli tersebut, jual beli demikianlah yang dikahendaki oleh hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 di atas.

Adapun cara pembayaran dalam jual beli tebasan yang terdapat di desa Kedungpeluk adalah menggunakan sistem tidak tunai, sedangkan sisanya dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah selesai melakukan tebasan. Hal tersebut merupakan jaminan dan bukti bahwa ikan yang di dalam tambak benar-benar di beli.

Kaitannya dengan cara pembayaran adalah bukti dalam jual beli tebasan tersebut.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisyaratkan Allah SWT, apabila dilakukan perikatan, perjanjian/jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah SWT. :

يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه - البقرة ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya". (al-Qur'an, 2 : 282).

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti, jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan hilaf, ragu-ragu atau lupa karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya, tetapi dengan adanya surat-surat, bukti - bukti,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang berniat jahat itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah SWT menandaskan hikmah penulisan dalam perikatan :

ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجله ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا - البقرة ٢٨٢ -

"Dan janganlah kalian jenuh menulis hutang kecil atau besar (jumlahnya) untuk dipenuhi pada waktunya, yang demikian itu lebih adil (jujur) disisi Allah SWT. dan lebih lurus buat perselisihan dan lebih dekat kepadaNya tiada menimbulkan keraguan di antara kalian". (al-Qur'an, 2 : 282).

Namun sebagaian mereka ada yang tidak melakukan pencatatan dalam jual beli tebasan tersebut, tetapi mereka saling mempercayai, berdasarkan adat kebiasaan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi tersebut.

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa cara menyepakati harga akhir berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan jelas demikian ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab didasarkan sifat (عن تراض) saling merelakan.

Demikian juga dalam pembayaran menurut hemat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Tetapi berdasarkan adat istiadat yang telah lama berlalu di Desa tersebut.

C. Bahasan cara Melakukan Ijab Qobul.

Urusan dagang termasuk masalah adat yang berlalu semenjak dahulu kala sebelum Islam. Islam memberikan pengarahan, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 74).

Sebagai kebiasaan yang terjadi pada jual beli tebasan di desa Kedungpeluk, keberadaan ikan waktu terjadi akad masih terdapat dalam air. Hal ini dapat disamakan dengan jual beli ga'ibah, yaitu jual beli benda yang ghaib. Sebab mempunyai illat yang sama yaitu obyek bendanya sama-sama tidak dapat dilihat, kecuali hanya dapat dikira-kirakan saja.

Benda yang gaib (العين الغائبة) yang dimaksud adalah benda yang dimiliki oleh penjual berada diluar, tetapi tidak terlihat, baik benda tersebut ada ketika waktu akad maupun tidak adanya waktu akad. Sedangkan pengertian gibah (الغيبة) adalah yang tidak tampak oleh mata. (As-Siddiq Muhammad Al-Amin , tt : 394).

Sebagaimana menjual sesuatu benda yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertanam di bumi, akad salam, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Imam Malik memperbolehkan menjual lobak, wortel, kubis, pala, buah badan, buncis dengan kulitnya, jika sudah nampak kebaikannya, yaitu sudah pantas dimakan.(Ibnu Rusydi, juz II, 1970 : 157)

Demikian juga dengan tebasan ikan bandeng di-desa Kedungpeluk, umur ikan yang ditebaskan sudah wak-tunya memanen. Dari pendapat tersebut di atas diketa-hui bahwa menjual sesuatu yang tertanam di bumi adalah diperolehkan oleh sebagaian ulama' Mazhab.

Munurut golongan Asy-Syafi'iyyah berpendapat : bahwa menjual ikan di kolam yang penangkapannya tidak sulit adalah diperbolehkan, tetapi jika kolam terse-but sangat besar dan luas yang penangkapannya sangat sulit sehingga tidak dapat ditangkap, maka jual beli - tersebut dilarang, sebab benda yanag akan dijual/dibe-li tidak dapat diserah terimakan. (Al-Imam Abi Ishaq - Ibrahim bin Ali, jilid I, tt : 263).

Menurut Abi Laila, bahwa menjual ikan yang ber-ada di kolam meskipun penangkapannya sangat sulit ada-lah diperbolehkan, sebab apabila ikan tersebut telah dimiliki, kemudian dilepaskan dalam kolam yang berisi air, maka pelepasan ikan tersebut tidak menghilangkan pemilikan. (As-Siddiq Muhammad Al-Amin, tt : 307).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga pendapat Syi'ah Imamiyah yang berpendapat bahwa menjual ikan di kolam itu diperbolehkan selama airnya jernih, tidak menghalangi mata untuk melihatnya dan kemudian ikan tersebut dapat ditangkap walaupun dengan penangkapan yang sangat sulit. (As-Siddiq Muhammad Al-Amin, 308).

Dari beberapa pendapat di atas diketahui bahwa hukum jual beli ikan dalam air diperbolehkan, sebab jual beli yang berada di kolam/tambak bagi mereka yang sudah ahli, maka tidak ada unsur gararnya, kalaupuan - ada maka unsur gararnya adalah sedikit. Kecuali mereka yang belum ahli, kemungkinan unsur gararnya besar.

Tapi mazhab Maliki memberikan ketentuan bahwa unsur garar yang kecil/sedikit di dalam jual beli adalah diperbolehkan. Bahwa menurut mazhab Maliki kalau kesamaran tidak seberapa dasarnya ialah 'urfiyah, maka tidaklah haram, misalnya ; menjual barang-barang yang berada dalam tanah seperti ; wortel, lobak, berambang, dan sebagainya. Dan seperti menjual buah-buahan misalnya ; mentimun, semangka dan sebagainya. (Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, 1990 : 351).

Begitulah menurut mazhab Malik, yang membolehkan menjual semua yang dibutuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan diwaktu ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadinya akad.

Begitu juga dengan Hadiś yang berbunyi :

لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر - رواه احمد -

"Janganlah kalian berjual beli ikan dalam air karena itu mengandung penipuan". (Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, As-Son'ani, III, tt ; 32).

Hadiś tersebut adalah mauquf, artinya bahwa yang melarang itu bukan Nabi melainkan Sahabat yaitu Ibnu Ma'ud, kalau kita perhatikan Hadiś tersebut, maka dilarangnya jual beli ikan di air adalah karena adanya unsusr garar, maka mafhummukhalafahnya kalau tidak ada unsur gararnya, maka diperbolehkan.

Pengertian garar di sini adalah sesuatu yang belum diketahui wujud dan sifat-sifatnya. (As-Siddiq - Muhammad Al-Amin, tt : 29). atau sesuatu yang belum diketahui akibatnya (Ibnu Taimiyah, jilid III, 1966 : 275).

Sedangkan jual beli tebasan ikan bandeng di sini sudah diketahui sifat-sifatnya dan akibatnya dan merupakan harta yang sudah dimiliki dan sudah ditentukan berapa jumlah bibitnya yang ditebar dan berapa penghasilannya nanti menurut hasil yang sudah biasa di panen oleh masyarakat, maka menurut penyusun bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang sudah ahli tentunya dapat memperkirakan pendapatan yang berlaku menurut kebiasaan. Dengan demikian jual beli tebasan ikan bandeng tersebut diperbolehkan.

Adapun ijab qobul dalam jual beli tebasan dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga adalah tidak bertentangan dengan Islam dimana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan ikan yang masih berada dalam tambak, sedangkan qobulnya adalah berupa penerimaan - ikan, yang waktu memanennya menunggu ± 2 minggu lagi. Demikian telah menjadi adat kebiasaan ('Urf) yang telah berjalan lama.

Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis-hadis Nabawi tidak ditentukan suatu sigat ijab qobul yang harus dilakukan oleh setiap orang, bahkan sebaliknya ada riwayat yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW. membeli unta dari Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau berkata : "Untukmu hai Abdullah bin Umar" ! Tidak ada lafaz qobul. Dan transaksi jual beli itu terjadi. (H.Hamzah Ya'qub, 1984 : 75).

As-Son'ani berpendapat bahwa dalil disyaratkan nya ijab qobul adalah tidak tepat, hakekat jual beli yang dikahendaki oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran yang bersumber kerelaan.

Memang rida adalah perbuatan jiwa yang tidak dapat dilihat yang baru dapat dimengerti dengan adanya beberapa tanda, seperti halnya ijab dan qobul, akan tetapi tidak membenarkan kalau ijab dan qobul ini dijadikan satu-satunya tanda, melainkan dapat dengan cara apa saja yang dapat menunjukkan rida. (Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, As Son'ani, III, tt : 4).

Mengenai ijab dan qobul, A. Hasan sependapat dengan pendapat As-Son'ani dimana beliau mengemukakan bahwa sepanjang keterangan agama tidak satupun ayat atau Hadis yang memerintahkan mesti berijab qobul dalam perdagangan, dan tidak pula dalil yang mengatakan tidak sah kalau tidak berijab qobul. Dari Sahabat -Sahabat Nabi yang sebagaian besar ahli dagang tidak juga terdapat cara demikian, oleh karena itu, maka ijab qobul dalam dagang tidak dapat dikatakan wajib atau sunnah dan tidak masuk dalam syarat-syarat jual beli (A. Hasan, 1983 : 1199).

Sebagaimana prinsip yang dipegang oleh Imam Malik dan mazhab Ahmad ; setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan, maka segala sesuatu yang dipandang oleh manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa- menyewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka itulah sewa-menyewa, sekalipun terdapat perbedaan perbedaan istilah dalam lafaẓ dan perbuatannya. Sah aqad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing - masing bangsa, baik dalam sigat maupun dalam af'al, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari bahasa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka.(H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 73).

Dengan pernyataan di atas jelaslah bahasan aqad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.

Menganai ijab qobul mayoritas dilakukan di tam bak dari pada di rumah. Setelah melihat keadaan ikan dan sepakat dengan harga yang sudah ditentukan mereka melakukan ijab qobul di tempat itu juga. Perbuatan demikian tidaklah melanggar agama Islam.

Dari sini penulis dapat menyampaikan bahwa ijab qobul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung pada adat mereka masing-masing, yang penting maksud kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Prinsip saling merelakan (Tarodli) inilah yang dinyatakan dalam al-Qur'an :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 الا أن تكون تجارة عن تراض منكم . النساء - ٢٩ -

"Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan diantara kalian". (al-Qur'an, 4 : 29).

Dan Hadis Nabi SAW. :

إنما البيع عن تراض - رواه ابن ماجه.

"Bahwasanya jual beli itu saling merelakan(suka sama suka)". (Ibnu Majah, juz II, 1953 : 737).

D. Bahasan Cara Melakukan menyerahkan Ikan PadaPenebas.

Sebagaimana data yang telah penulis terangkan pada bab di muka, bahwa bentuk penyerahan ikan/barang pada jual beli tebasan ini tidak sebagaimana umumnya jual beli, tapi dalam jual beli tebasan ikan masih - berada dalam tambak setelah adanya sepakat antara pemilik tambak dan penebas, pemilik tambak menyerahkan sepenuhnya pada penebas untuk mengambil sendiri.

Selain itu didalam transaksi jual beli tebasan ini tidak ada sistem hiyar, jadi kalau akad telah disepakati bersama, maka transaksi harus dianjurkan, walaupun kondisi ikan bandeng yang berada dalam tambak tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh penebas sebelumnya. Hal ini dimaklumi, sebab jarak antara akad dan pengambilan ikan bandeng (masa panen) harus menunggu beberapa hari, ketika masa menunggu itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan dapat berupa menjadi buruk/dalam keadaan Kanibalisme (melungsungi) sehingga dapat menyebabkan kematian, kalaupun terjadi kerugian pada penebas, biasanya dengan kerelaan pemilik tambak, pemilik tambak menghapuskan separuh atau seperempat dari sisa uang yang belum dibayar. Sikap demikian ini sangat dikasihi oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi :

رحم الله رجلا سمحا اذا باع وان اشترى واذا اقتضى .رواه البخاري.

"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta didalam menagih haknya". (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mugirah Al-Bukhari, juz II, tt : 7).

Seperti yang sudah penulis terangkan bahwa peristiwa demikian itu jarang terjadi dan mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari jual beli tebasan yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa cara menyerahkan ikan dalam jual beli tebasan di desa Kedungpeluk didasari kebiasaan yang terjadi dalam cara jual beli tebasan tersebut, yaitupemilik tambak menyerahkan ikan yang masih berada dalam tambak setelah terjadi kesepakatan harga, oleh karena cara menyerahkan ikan yang dilakukan masyarakat desa Kedungpeluk telah menjadi bagaian dari hukum adat, maka berarti tidak ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentangan dengan ajaran Islam dan sah jual beli tersebut.

Setelah penulis mengkaji syarat-syarat jual beli jizaf dan syarat-syarat jual beli ikan di air, maka penyusun memberikan suatu kesimpulan, bahwa jual beli ikan di air/tambak adalah diperbolehkan, karena syarat-syarat Bai'ul jizaf dan syarat-syarat ikan di air sebagaimana yang penulis sebutkan kalau digabungkan - keduanya telah memenuhi persyaratan-persyaratan prak tek jual beli tebasan ikan bandeng di desa Kedungpeluk

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah :

a. Ikan bandeng yang dijual berada dalam pemilikan dan bukan benda mubah.
b. Ikan bandeng yang di tambak dapat diketahui.
c. Ikan bandeng yang diambil dapat ditangkap, artinya; bahwa benda yang dijual belikan dapat diserah terimakan.
d. Ikan bandeng di tambak dapat di taksir/dikira-kirakan.
e. Tempat lahannya tidak bersambung dengan laut.
   Artinya ; bahwa ikan yang telah dibudidayakan ditambak akan tetap terjaga dan tidak mungkin dapat keluar ke laut, karena telah diberi pematang/ benteng tanah yang sangat kokoh untuk menahan keluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuknya air laut.

f. Bahwa ikan bandeng di tambak yang ditebaskan bukan satu persatu tapi secara keseluruhan.

Menurut Jumhur Ulama' (sebagaian besar para - Ulama') menetapkan, bahwa jual beli borongan / tebasan adalah diperbolehkan. (As-Siddiq Muhammad Al-Amin, tt: 233).

Hal tersebut diserahkan pada sabda Rasul yang berbunyi :

من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال وكنا نشترى الطعام
من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلعم ان نبيعه حتى ننقله
من مكانه - رواه مسلم

"Barang siapa membeli suatu jenis makanan janganlah langsung dijual sebelum barang itu dikuasai benar, kata Ibnu Umar pula : Kami dahulu pada zaman Rasulullah apabila membeli atau memborong barang makanan dari pedagang luar kota untuk dijual lagi tidaklah dibenarkan oleh beliau menjualnya langsung, sebelum barang itu dipindahkan lebih dahulu dari tempatnya". (Abi Al-Husni Al-Muslim bin Hujaj Al-Qusyayri An-Naisaburi, II, tt : 8 - 9).

Dari keterangan tersebut di atas dapat diambil suatu keterangan bahwa, memborong suatu makanan/barang sebelum dipindahkan tempat adalah tidak diperbolehkan. Mafhum mukhalafahnya apabila barang tersebut sudah dipindahkan, maka hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasannya selain Hadis tersebut di atas juga berdasarkan firman Allah SWT. :

وأحل الله البيع وحرم الربوا - البقرة ٢٧٥ -

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (al-Qur'an, 2 : 275).

Ayat tersebut menunjukkan keumuman jual beli yang di dalamnya termasuk jual beli borongan/tebasan.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli tebasan (Ba'iul jizaf) diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun Bai'ul jizaf serta jual beli pada umumnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian didalam proses pelaksanaan jual beli tebasan pada prinsipnya tidak didapati unsur garar, karena dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional yang mencakup dalam penaksiran isi tambak, mengetahui seluk beluk kehidupan ikan.
3. Pelaksanaan jual beli tebasan ikan bandeng di Tambak desa Kedungpeluk baik dilihat dari segi persyaratan maupun proses pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan bai'ul jizaf serta jual beli pada umumnya, oleh karena itu jual beli tebasan ikan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bandeng tersebut adalah diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id